

PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT AS A MEANS OF EMPOWERING THE COMMUNITY'S ECONOMY

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Mizwar¹

¹STAI Darul Hikmah Aceh Barat

Abstract

Zakat has social and economic dimensions, as it serves as a means to assist communities facing social and economic difficulties. Productive zakat is aimed at sustainable economic empowerment. Productive zakat is an effective way to alleviate poverty and increase the economic independence of the community. By providing business capital and guidance, productive zakat can empower underprivileged communities to become economically self-sufficient. This study employed a descriptive qualitative analysis method with a library research approach, collecting data from journals, books, websites, and other relevant sources. The results indicate that productive Zakat has various significant benefits for improving community welfare. Through this program, business results and family income can increase due to the support of appropriate capital and mentoring. Research shows that productive zakat has various significant benefits for improving community welfare. Through this program, business results and family income can increase due to the provision of appropriate capital support and mentoring. Furthermore, productive zakat plays a crucial role in developing the abilities, knowledge, and skills of poor communities, enabling them to become more economically independent. Productive zakat not only contributes to material aspects, but also to deepening religious knowledge and fostering spiritual awareness in recipients. To ensure its effectiveness, a sound management mechanism and ongoing

monitoring system are required to optimally address various implementation challenges.

Keywords: *Productive Zakat Management, Empowerment of the People's Economy*

Abstrak

Zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Zakat produktif adalah bentuk upaya yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Melalui pemberian modal usaha dan bimbingan, zakat produktif dapat mendorong masyarakat kurang mampu agar mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), pengumpulan data berupa jurnal, buku, website dan objek lainnya yang dianggap relevan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Zakat produktif memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, hasil usaha dan pendapatan keluarga dapat meningkat karena adanya dukungan modal dan pendampingan yang tepat. Selain itu, zakat produktif berperan penting dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat miskin agar mereka lebih mandiri secara ekonomi. Tidak hanya pada aspek materi, zakat produktif juga berkontribusi dalam memperdalam pengetahuan agama dan menumbuhkan kesadaran spiritual penerimanya. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan mekanisme pengelolaan yang baik dan sistem pemantauan yang berkelanjutan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan optimal.

Kata kunci: *Pengelolaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dan muslimah sebagai pelaksanaan dari rukun Islam yang ketiga. Keberadaan zakat memiliki tujuan utama dalam menanamkan nilai keimanan kepada umat Islam. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban religius yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, tanpa memandang kondisi apapun. (Fitri. M., 2017)

Dalam praktiknya, zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, zakat juga berperan sebagai instrumen yang menumbuhkan semangat gotong royong serta menjadi bentuk perlindungan sosial bagi sesama anggota masyarakat. (Fitri. M., 2017)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan program zakat sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya, baik dalam bentuk distribusi konsumtif maupun produktif. (Miftahurrazak, M., et.al, 2024)

Zakat konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar para mustahik, sedangkan zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat.

Potensi pengelolaan zakat produktif tahun 2023 di Indonesia mencapai sekitar Rp 327,6 triliun, namun realisasinya diperkirakan masih jauh di bawah potensi tersebut. Potensi besar ini belum terealisasi optimal karena berbagai tantangan seperti kepercayaan masyarakat, sistem online yang belum efektif, dan sosialisasi zakat produktif yang terbatas. (Baznas, 2023) Oleh karena itu, diperlukan upaya dan solusi yang menyeluruh agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kehidupan masyarakat. (Miftahurrazak, M., et.al, 2024)

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengelolaan zakat sebagai potensi sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan umat. Gagasan dasarnya adalah bahwa apabila potensi zakat dapat dihimpun dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang terstruktur, memiliki jangkauan layanan yang luas, serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang amanah dan profesional, maka penghimpunan zakat akan lebih optimal. Dengan demikian, fungsi zakat tidak hanya terbatas sebagai instrumen pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi para penerima, tetapi juga dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Definisi dan Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan (*management*) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya

untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut beberapa ahli: (Suryani, N. 2022)

1. George R. Terry (1972): Pengelolaan adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
2. Koontz & O'Donnell (1984): Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain dengan mengarahkan, memimpin, dan mengendalikan usaha mereka.
3. Siagian (2018): Pengelolaan merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengelolaan

Tujuan utama dari pengelolaan meliputi: (Suryani, N. 2022)

1. Efisiensi penggunaan sumber daya. Agar sumber daya manusia, keuangan, dan material digunakan secara optimal.
2. Pencapaian tujuan organisasi. Semua kegiatan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
3. Koordinasi dan sinergi antar bagian. Menyatukan berbagai kegiatan dan fungsi dalam organisasi agar berjalan selaras.

4. Peningkatan produktivitas dan kinerja. Dengan pengelolaan yang baik, hasil kerja meningkat dan kesalahan dapat diminimalkan.
5. Adaptasi terhadap perubahan. Manajemen membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, bersih, tumbuh dan baik. Sedangkan zakat dalam arti istilah syara' yaitu memberi sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan-golongan tertentu yang dinilai berhak untuk menerimanya. Menurut istilah zakat yaitu setiap harta kekayaan yang dimiliki manusia dimana hal tersebut sebagai amanah dari Allah Swt sesuai pada Al-Qur'an dan Hadist yang berfungsi sosial. (Anjelina, et.al, 2020)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)*” (QS. Al A'la ayat 14).

Ditinjau dari istilah fikih zakat merupakan mengeluarkan harta yang telah diwajibkan oleh Allah Swt untuk dapat diberikan kepada golongan-golongan yang berhak. Jumlah harta tertentu yang dikeluarkan itu sendiri merupakan jumlah harta kekayaan yang dimiliki, hal itu disebut dengan zakat. Harta yang

dikeluarkan tersebut bertambah banyak, dapat lebih berarti, dan bisa melindungi harta kekayaan dari kebinaasaan. (Qardhawi, Y., 1996)

Tujuan Zakat

Tujuan utama dikelurkannya zakat yaitu tidak terlepas dari penyucian harta yang selama ini diperoleh dan juga tidak terlepas dari membersihkan orang-orang yang memiliki harta dari sifat kikir dan serakah. (Widiastuti, T., et.al, 2022)

Dasar Hukum Zakat

Allah Swt mewajibkan umat muslim yang telah memenuhi ketentuan untuk mengeluarkan zakat, hal tersebut telah tercantum dalam firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadist-hadist Rasulullah Saw, diantaranya:

1. Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Q.S At-Taubah Ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3. Q.S Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

4. HR. Bukhari Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Islam di bangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Dasar pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan dana zakat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab amil yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk memiliki

pengaruh sosial ekonomi langsung pada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mengacu pada penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Aspek pengelolaan zakat tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 BAB III pasal 21-27, meliputi: (Cahyani, N., 2023)

- a. Saat mengumpulkan zakat, muzaki menentukan sendiri tugas zakat mereka sendiri. Muzaki dapat mendekati pengelola untuk meminta bantuan jika dia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri.
- b. Zakat harus disalurkan dan digunakan sesuai syariat Islam kepada mustahik menurut skala prioritas yang mempertimbangkan persamaan, keadilan, dan kewilayahan.

Dasar hukum zakat yaitu diantaranya di atur dalam: (Mubasirun, 2013)

- a. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

- d. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur yaitu zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak
- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merupakan konsep yang dibentuk melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu dan bidang, seperti pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, serta kajian mengenai gerakan sosial dan organisasi. Meski demikian, dibutuhkan pemahaman yang bersifat umum mengenai makna pemberdayaan itu sendiri. Bailey (1992) menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan dalam suatu proyek atau program sangat bergantung pada individu yang terlibat serta konteks di mana proses tersebut berlangsung. (Afrina, D. 2018)

Secara umum, Page dan Czuba (1999) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses sosial yang bersifat multidimensi, yang bertujuan membantu individu memperoleh kendali atas kehidupannya sendiri. Proses ini mendorong pengembangan kekuatan atau kapasitas individu agar dapat

dimanfaatkan dalam kehidupan pribadi, komunitas, serta masyarakatnya. Salah satu makna penting dari definisi ini adalah bahwa individu dan masyarakat memiliki keterkaitan yang mendasar dan saling memengaruhi dalam proses pemberdayaan. (Afrina, D. 2018)

Pemberdayaan ekonomi umat berlandaskan pada pemahaman bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila memiliki satu atau lebih dari beberapa aspek penting berikut: (1) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta memiliki kestabilan ekonomi, (2) kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, (3) kemampuan menghadapi berbagai ancaman atau tekanan dari luar, dan (4) kemampuan untuk berkreasi serta berinovasi dalam mengaktualisasikan diri sekaligus menjaga keberlangsungan hidup bersama bangsa dan negara lain. (Afrina, D. 2018)

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu upaya untuk membangun kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, serta peningkatan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki, disertai usaha untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat menjadi unsur fundamental yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks yang lebih dinamis, keberdayaan ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk terus mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan demikian, keberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk Ketahanan Nasional. (Afrina, D. 2018)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan model penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data berupa jurnal, buku, website dan objek terkait dengan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Data tambahan yang dianggap penting selanjutnya dikaji secara komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat melalui pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya agar kebutuhan mereka terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26. Selain itu, zakat juga merupakan wujud keimanan yang wajib ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Zakat harta tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam jangka waktu satu tahun, tetapi juga dapat digunakan sebagai modal usaha atau sarana produksi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing individu, disertai dengan peningkatan kualitas. Selain peran individu dan masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan melalui sistem pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Penelitian yang dilakukan Erliyanti (2019) dengan judul *Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pendistribusian zakat produktif yang berfungsi sebagai program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran zakat ini dilakukan dalam bentuk bantuan modal, baik berupa uang tunai maupun barang, seperti perlengkapan usaha untuk mendukung kegiatan mencari nafkah. (Erliyanti, 2019)

Zakat produktif diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan serta membantu masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Adapun penerima zakat produktif harus memenuhi tiga kriteria utama: pertama, memiliki usaha produktif yang layak dijalankan; kedua, bersedia dibimbing oleh pendamping yang berperan sebagai pembina; dan ketiga, berkomitmen untuk memberikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap enam bulan. (Erliyanti, 2019)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Iqbal (2022) dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat menurut Yusuf Qardhawi*. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahiq* konsumtif maupun *mustahiq* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. (Iqbal, M.N, 2022)

Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok

mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi *mustahiq* itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. (Iqbal, M.N, 2022)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019) dengan judul Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menyatakan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. (Kholidah, N & Salma, A.N. 2019)

Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama. Faktor pendukung diantaranya adanya kerjasama dengan lembaga Aisiyah untuk memberikan pendampingan kepada para mustahik. (Kholidah, N & Salma, A.N. 2019)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yayuli, et.al, (2022) dengan judul Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Pertama*, Yusuf Qardhawi memiliki gagasan diantaranya dengan membagi masalah ekonomi menjadi lima kategori dan mengembangkan isu yang berkaitan dengan manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, mendistribusikan zakat untuk mustahiq zakat dan fakir miskin, dan langkah pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan menyampaikan secara teoritis untuk mencapai batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Yayuli, et.al, 2022)

Kedua, Sahal Mahfudh memiliki gagasan diantaranya adalah problem ekonomi dan memperbaiki manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat, dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, zakat didistribusikan untuk fakir miskin, dan langkah pemberdayaan dilakukan dengan tindakan nyata dan telah berhasil menetapkan batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketiga, persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya terdapat pada latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah dalam pemberdayaan ekonomi. (Yayuli, et.al, 2022)

Dari beberapa temuan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Zakat produktif dapat membantu masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi dengan memberikan bantuan modal dan pendampingan dengan mekanisme pengelolaan yang baik untuk memantau dan menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat produktif.

Zakat produktif dapat meningkatkan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, serta meningkatkan pengetahuan agama. Selain itu, proses pendampingan sangat penting dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif

Kesimpulan

Zakat produktif merupakan salah satu upaya efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Dengan memberikan bantuan modal dan pendampingan, zakat produktif dapat membantu masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi. Beberapa manfaat zakat produktif antara lain:

1. Meningkatkan Hasil Usaha: Zakat produktif dapat membantu meningkatkan hasil usaha dan pendapatan keluarga.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan: Zakat produktif dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat miskin.

3. Meningkatkan Pengetahuan Agama: Zakat produktif juga dapat meningkatkan pengetahuan agama dan kesadaran spiritual.
4. Mekanisme Pengelolaan yang Baik: Diperlukan mekanisme pengelolaan yang baik untuk memantau dan menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat produktif.

Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengatasi kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf (1996), *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan). 35-45.
- Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(2). 201-212.
- Anjelina, et.al, (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2)136-143
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Warta Edisi*. Universitas Dharmawangsa.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 8(1) 149-173
- Iqbal, M.N (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*. 1(1) 22-42.
- Kholidah, Nur & Salma, A.N, (2019) Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2). 93-101.
- Miftahurrazak, M. et.al (2014). Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 4(6). 8471-8478.

- Nur Cahyani, (2023). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada LAZ Inisiatif Zakat Sumut, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3.(3). 1884-1885.
- Suryani, N. (2022). Manajemen dalam Organisasi: Konsep dan Aplikasi di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 8(2). 334-338.
- Yayuli, et.al (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 23(1). 98-113.
- Widiastuti, Tika. et.al. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)* (Jawa Timur: Airlangga University Press). 67-74.